

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas memiliki pengertian yaitu orang yang mempunyai beberapa keterbatasan fisik, mental, sensorik, atau intelektual dalam jangka waktu yang lama dan jika berhadapan dengan banyak hambatan, hal tersebut dapat menyulitkan penyandang disabilitas untuk berprestasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesamaan hak. Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan adalah keadaan yang sehat, baik secara mental, fisik spiritual maupun sosial yang memungkinkan kepada setiap orang untuk dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Republik Indonesia, 1945). Berdasarkan WHO pengertian sehat adalah setiap orang yang memiliki keadaan sehat dan jasmani, mental, dan sosial, dan bukan hanya bebas dari penyakit, cacat dan kelemahan. Pengertian tersebut memiliki pengertian bahwa penyandang disabilitas bukan berarti tidak sehat, selama mereka mampu menjalankan aktifitas yang sesuai dengan kemampuan fungsi tubuh yang dimiliki. Selain itu kesehatan adalah hak asasi yang mendasar bagi setiap manusia untuk mendapatkannya tanpa terkecuali bagi penyandang disabilitas. (Dwi Gansar Santi Wijayanti et al., 2016).

Olahraga bagi penyandang disabilitas dijadikan sarana untuk mengembangkan potensi dan bakat yang dipunya, mengingat setiap manusia selain mempunyai kekurangan juga mempunyai kelebihan, kemampuan, dan keunikan tersendiri. Pilihan sebagai atlet bagi penyandang disabilitas memang

dapat dimaklumi karena dengan media olahraga para penyandang disabilitas dapat membuktikan bahwa dirinya mampu berkompetisi dan meraih prestasi. Kegiatan olahraga tidak membutuhkan banyak persyaratan dan setiap orang berhak mengikuti termasuk para penyandang disabilitas. Media olahraga akan sangat membantu para penyandang disabilitas dalam mengeksplorasi bakat keolahragaan yang terpendam dan kemampuan yang dimilikinya, sehingga atlet penyandang disabilitas mampu mengaktualisasikan dirinya (Dwi Gansar Santi Wijayanti et al., 2016).

Menurut UU No 8 tahun 2016, penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Sedangkan dalam Pasal 5 UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, penyandang disabilitas memiliki beberapa hak diantaranya, hak untuk hidup, hak untuk bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan hak perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak habilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, hak pendataan, hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, hak berekspresi, hak berkomunikasi dan memperoleh informasi, hak berpindah tempat dan kewarganegaraan, hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Berdasarkan informasi dari buku laporan tahunan NPCI Kota Salatiga, Jawa Tengah memiliki 35 Kabupaten dan Kota, dan di Kota tersebut memiliki kantor di Kota nya masing-masing.

Hasil Pengabdian yang telah dilaksanakan di National Paralympic Committee Indonesia Kota Salatiga, pada Tahun 2024 NPCI Kota Salatiga menjadi tempat bagi penyandang disabilitas dari berbagai cabang olahraga diantaranya cabang olahraga atletik, cabang olahraga renang, cabang olahraga tenis meja, cabang olahraga three athlon, cabang olahraga catur, cabang olahraga bulutangkis, dan memiliki fungsi yaitu menggalang dan menjalin persatuan dan kesatuan antar insan olahraga penyandang disabilitas di Indonesia dan Internasional, meningkatkan prestasi olahraga difabel di Indonesia, memberi perlindungan kepada anggota dan atlet penyandang disabilitas, dan terakhir, pembinaan kesejahteraan, keadilan dan atau kehormatan olahraga difabel. (Aini et al., 2023).

Kota Salatiga termasuk kota yang cukup kecil tetapi mempunyai perhatian khusus kepada penyandang disabilitas. Kota salatiga melakukan berbagai upaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk penyandang disabilitas, diantaranya melalui wadah pembinaan prestasi bagi penyandang disabilitas, yang bernama NPCI Kota Salatiga. Pada Kejuaraan Pekan Olahraga Paralympic Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 NPCI Salatiga menempati peringkat 3 perolehan 26 Emas, 20 Perak, dan 9 Perunggu, sedangkan Pada Pekan Olahraga Paralympic Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 NPCI kota Salatiga menempati peringkat ke-9 dengan perolehan 10

Emas, 10 Perak, dan 4 Perunggu . Oleh karena itu Peneliti berkeinginan untuk meneliti serta menganalisa Implementasi UU NO 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kesamaan Dalam Bidang Olahraga dan sejauh apa peran National Paralympic Committee Indonesia Kota Salatiga dalam memenuhi hak konstitusional penyandang disabilitas. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Implementasi UU NO 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kesamaan Dalam Bidang Olahraga”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Bagaimana National Paralympic Committee Indonesia Kota Salatiga melaksanakan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kesamaan dalam bidang olahraga ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui apakah NPCI Kota Salatiga telah mengimplementasikan UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kesamaan dalam bidang olahraga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka kegunaan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis dari penelitian ini adalah hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya terhadap ilmu keolahragaan terkait Implementasi UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam bidang olahraga di NPCI Kota Salatiga.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis dari penelitian ini adalah Nilai kepastian hukum, nilai kemanfaatan dan nilai keadilan. Para praktisi olahraga khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan wacana baru yang lebih baik di Kota Salatiga dalam Implementasi UU No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Kesamaan Dalam Bidang Olahraga Di NPCI Kota Salatiga.